



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Yayasan PENABUR PENDIDIKAN MELIAU
Nomor Induk Berusaha : 0263000920991
Alamat Perusahaan : Jln. Sei Kembayau
Lokasi Usaha
a. Alamat : Dusun Sei Kembayau, RT. 001 / RW. 001
b. Desa/Kelurahan : Sungai Kembayau
c. Kecamatan : Meliau
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sanggau
e. Provinsi : Kalimantan Barat

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 September 2020





PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 KM 5 - Sanggau (78511)

☎ No. (0564) 21120 Fax. (0564) 21120

Website : www.disdikpora-sanggau.net, email : disdikpora_sanggau@yahoo.co.id

REKOMENDASI

Nomor : 420 / 2964 / Dikbud - D

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **PAUD PENABUR PENDIDIKAN**
Jenis layanan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Nama Ketua Lembaga : **EMILIA ZAI, S.Th**
Alamat Lembaga : **Jl. Sei Kembayau Desa Sei Kembayau
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau**

Rekomendasi ini diberikan untuk melengkapi persyaratan pengajuan Izin Operasional Lembaga yang diajukan pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Sanggau.

Berkenaan dengan hal diatas pada prinsipnya kami menyetujui permohonan izin operasional, setelah kami memverifikasi lembaga tersebut.

Dengan ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan.
2. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan teknis.
3. Bersedia mendapatkan pembinaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.
4. Melaporkan perkembangan dan keuangan secara berkala melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanggau, 08 September 2020

a.n Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sanggau

Sekretaris
u.b Kabid Pemb. PAUD dan PNF


TANG, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19751204 200604 1 004

Tembusan Yth.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau (sebagai laporan).